

ABSTRAK

Kepailitan merupakan salah satu upaya penyelesaian utang yang dapat dilakukan oleh kreditor atau debitor sebagaimana realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepailitan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU mengatur mengenai masa penangguhan hak eksekusi kreditor pemegang jaminan kebendaan atau yang dikenal dengan *stay*. Pengaturan berkenaan *stay* tersebut tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat melalui *US Bankruptcy Code* dan Belanda melalui *Dutch Bankruptcy Act*. Penelitian ini membahas berkenaan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan *stay* menurut UU KPKPU. Kedua, bagaimana perbandingan pengaturan *stay* dalam UU KPKPU dengan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *stay* menurut UU KPKPU serta mengetahui perbandingan pengaturan *stay* dalam UU KPKPU dengan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif, jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa *content analysis*. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa UU KPKPU mengatur mengenai keberlakuan, pengecualian, jangka waktu, berakhirnya, upaya hukum, dan kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis setelah berakhirnya *stay*. Adapun persamaan antar ketiga undang-undang kepailitan tersebut sama-sama mengatur berkenaan dengan keberlakuan dan pengecualian *stay*. Jika dibandingkan dengan pengaturan *stay* (di Amerika Serikat dikenal dengan *automatic stay*) dalam *US Bankruptcy Code*, terdapat persamaan variabel pengaturan lain berupa berakhirnya dan upaya hukum *stay*. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pengaturan *stay* (di Belanda dikenal dengan *cooling off period*) dalam *Dutch Bankruptcy Act*, terdapat persamaan variabel pengaturan lain berupa jangka waktu dan kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis setelah berakhirnya *stay*.

Kata Kunci: Kepailitan, *Stay*, *Automatic Stay*, *Cooling-off Period*